



**PUTUSAN**  
**Nomor 589/PID.SUS/2024/PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **IRHAM DANIEL SIRAIT ALIAS IRHAM;**
2. Tempat lahir : Tanjung Balai;
3. Umur/Tanggal lahir : 53 tahun/23 April 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : KTP : Jalan Mesjid Lingkungan II Kelurahan Simardan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai, Domisili : Cikampak Simpang Karo Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;

*Halaman 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 589/PID.SUS/2024/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu

Bahwa Terdakwa IRHAM DANIEL SIRAIT Alias IRHAM pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekitar Pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Simpang Karo Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar Pukul 07.30 WIB, bertempat di Simpang Karo Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan kemudian Terdakwa IRHAM DANIEL SIRAIT Alias IRHAM bertemu dengan ANTO (nama panggilan dan belum tertangkap) kemudian keduanya bersepakat untuk melakukan peredaran gelap narkotika golongan I bukan tanaman (masyarakat mengenal dengan sebutan narkotika jenis sabu) sehingga ANTO menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa IRHAM DANIEL SIRAIT Alias IRHAM, lalu Terdakwa IRHAM DANIEL SIRAIT Alias IRHAM menerima narkotika jenis sabu

Halaman 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 589/PID.SUS/2024/PT MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan keduanya bersepakat harga yang akan dibayarkan oleh Terdakwa IRHAM DANIEL SIRAIT Alias IRHAM kepada ANTO atas narkoba jenis sabu tersebut adalah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan pembayaran tersebut akan diserahkan kepada ANTO setelah narkoba jenis sabu tersebut laku terjual seluruhnya, kemudian ANTO pun langsung meninggalkan Terdakwa IRHAM DANIEL SIRAIT Alias IRHAM, di sisi lain Terdakwa IRHAM DANIEL SIRAIT Alias IRHAM langsung membagi – bagi narkoba jenis sabu tersebut dari 1 (satu) bungkus plastic klip narkoba jenis sabu menjadi 8 (delapan) bungkus plastic klip narkoba jenis sabu dengan menggunakan pipet berbentuk sekop kemudian Terdakwa IRHAM DANIEL SIRAIT Alias IRHAM langsung melakukan penjualan narkoba jenis sabu tersebut di sekitar daerah Simpang Karo Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per bungkus nya, hingga kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekitar Pukul 20.30 WIB bertempat di Simpang Karo Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, ketika Terdakwa IRHAM DANIEL SIRAIT Alias IRHAM baru saja menyelesaikan transaksi narkoba jenis sabu senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), di sisi lain J. SITUMEANG dan APRAN PRAJA SIREGAR (masing-masing anggota Kepolisian Republik Indonesia) yang sebelumnya telah memperoleh informasi adanya peredaran gelap narkoba diikuti dengan informasi nomor pemesanan narkoba yang dapat dihubungi sehingga J. SITUMEANG dan APRAN PRAJA SIREGAR melakukan pengecekan atas kebenaran informasi tersebut dengan menghubungi serta kemudian menemui Terdakwa IRHAM DANIEL SIRAIT Alias IRHAM dan berpura-pura hendak memperoleh narkoba jenis sabu dan ketika Terdakwa IRHAM DANIEL SIRAIT Alias IRHAM menunjukkan 2 (dua) bungkus plastic klip berisikan narkoba jenis sabu maka J. SITUMEANG dan APRAN PRAJA SIREGAR langsung mengamankan Terdakwa IRHAM DANIEL SIRAIT Alias IRHAM kemudian J. SITUMEANG dan APRAN PRAJA SIREGAR juga menemukan 3 (tiga) buah plastic klip kosong, 2 (dua) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam dan uang tunai sebesar

Halaman 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 589/PID.SUS/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga J. SITUMEANG dan APRAN PRAJA SIREGAR langsung membawa terdakwa dan barang-barang yang ditemukan ke kantor kepolisian guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa hasil penjualan narkoba yang dilakukan Terdakwa IRHAM DANIEL SIRAIT Alias IRHAM, telah Terdakwa IRHAM DANIEL SIRAIT Alias IRHAM pergunakan untuk kebutuhannya sehari-hari.

Bahwa kemudian dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) buah plastic klip berisikan narkoba jenis sabu pada Kantor Cabang PT. Pegadaian Kotapinang dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 110/01.10107/2023 tanggal 19 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh TAUFIK HIDAYAT RITONGA, NIK.P. 91692 dan pada Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 110/01.10107/2023 tanggal 19 Oktober 2023 menyatakan 2 (dua) buah plastic klip berisikan narkoba jenis sabu memiliki berat netto 0,26 (nol koma dua enam) gram, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) buah plastic klip berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,26 (nol koma dua enam) gram yang terlebih dahulu telah disegel kemudian dimintakan pemeriksaan barang bukti tersebut ke Laboratorium Forensik Cabang Medan dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 7047/NNF/2023 pada tanggal 02 November 2023 dan setelah diperiksa diperoleh kesimpulan 2 (dua) buah plastic klip berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,26 (nol koma dua enam) gram adalah benar masing-masing mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam satu) Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa Terdakwa tidak berada di bawah Pengendalian, Pengawasan, dan Tanggung Jawab Menteri Kesehatan R.I. atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I dan barang bukti yang disita dari Terdakwa bukan untuk Kepentingan Pelayanan

Halaman 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 589/PID.SUS/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan dan/atau untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta reagensi diagnostik dan reagensi laboratorium.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa IRHAM DANIEL SIRAIT Alias IRHAM pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekitar Pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Simpang Karo Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar Pukul 07.30 WIB, bertempat di Simpang Karo Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan kemudian Terdakwa IRHAM DANIEL SIRAIT Alias IRHAM bertemu dengan ANTO (nama panggilan dan belum tertangkap) kemudian keduanya bersepakat untuk melakukan peredaran gelap narkotika golongan I bukan tanaman (masyarakat mengenal dengan sebutan narkotika jenis sabu) sehingga ANTO menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa IRHAM DANIEL SIRAIT Alias IRHAM, lalu Terdakwa IRHAM DANIEL SIRAIT Alias IRHAM menerima narkotika jenis sabu tersebut dan keduanya bersepakat harga yang akan dibayarkan oleh Terdakwa IRHAM DANIEL SIRAIT Alias IRHAM kepada ANTO atas narkotika jenis sabu tersebut adalah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan pembayaran tersebut akan diserahkan kepada ANTO setelah narkotika

Halaman 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 589/PID.SUS/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu tersebut laku terjual seluruhnya, kemudian ANTO pun langsung meninggalkan Terdakwa IRHAM DANIEL SIRAIT Alias IRHAM, di sisi lain Terdakwa IRHAM DANIEL SIRAIT Alias IRHAM langsung membagi – bagi narkotika jenis sabu tersebut dari 1 (satu) bungkus plastic klip narkotika jenis sabu menjadi 8 (delapan) bungkus plastic klip narkotika jenis sabu dengan menggunakan pipet berbentuk sekop kemudian Terdakwa IRHAM DANIEL SIRAIT Alias IRHAM langsung melakukan penjualan narkotika jenis sabu tersebut di sekitar daerah Simpang Karo Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per bungkus nya, hingga kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekitar Pukul 20.30 WIB bertempat di Simpang Karo Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, ketika Terdakwa IRHAM DANIEL SIRAIT Alias IRHAM baru saja menyelesaikan transaksi narkotika jenis sabu senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), di sisi lain J. SITUMEANG dan APRAN PRAJA SIREGAR (masing-masing anggota Kepolisian Republik Indonesia) yang sebelumnya telah memperoleh informasi adanya peredaran gelap narkotika diikuti dengan informasi nomor pemesanan narkotika yang dapat dihubungi sehingga J. SITUMEANG dan APRAN PRAJA SIREGAR melakukan pengecekan atas kebenaran informasi tersebut dengan menghubungi serta kemudian menemui Terdakwa IRHAM DANIEL SIRAIT Alias IRHAM dan berpura-pura hendak memperoleh narkotika jenis sabu dan ketika Terdakwa IRHAM DANIEL SIRAIT Alias IRHAM menunjukkan 2 (dua) bungkus plastic klip berisikan narkotika jenis sabu maka J. SITUMEANG dan APRAN PRAJA SIREGAR langsung mengamankan Terdakwa IRHAM DANIEL SIRAIT Alias IRHAM kemudian J. SITUMEANG dan APRAN PRAJA SIREGAR juga menemukan 3 (tiga) buah plastic klip kosong, 2 (dua) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga J. SITUMEANG dan APRAN PRAJA SIREGAR langsung membawa terdakwa dan barang-barang yang ditemukan ke kantor kepolisian guna proses hukum lebih lanjut.

Halaman 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 589/PID.SUS/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa IRHAM DANIEL SIRAIT Alias IRHAM tidak memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia atas narkoba jenis sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa IRHAM DANIEL SIRAIT Alias IRHAM.

Bahwa kemudian dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) buah plastic klip berisikan narkoba jenis sabu pada Kantor Cabang PT. Pegadaian Kotapinang dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 110/01.10107/2023 tanggal 19 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh TAUFIK HIDAYAT RITONGA, NIK.P. 91692 dan pada Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 110/01.10107/2023 tanggal 19 Oktober 2023 menyatakan 2 (dua) buah plastic klip berisikan narkoba jenis sabu memiliki berat netto 0,26 (nol koma dua enam) gram, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) buah plastic klip berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,26 (nol koma dua enam) gram yang terlebih dahulu telah disegel kemudian dimintakan pemeriksaan barang bukti tersebut ke Laboratorium Forensik Cabang Medan dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 7047/NNF/2023 pada tanggal 02 November 2023 dan setelah diperiksa diperoleh kesimpulan 2 (dua) buah plastic klip berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,26 (nol koma dua enam) gram adalah benar masing-masing mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam satu) Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak berada di bawah Pengendalian, Pengawasan, dan Tanggung Jawab Menteri Kesehatan R.I. atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan barang bukti yang disita dari Terdakwa I bukan untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta reagensi diagnostik dan reagensi laboratorium.

Halaman 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 589/PID.SUS/2024/PT MDN



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Membaca Penetapan An. Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 589/PID.SUS/2024/PT MDN, tanggal 25 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 589/PID.SUS/2024/PT MDN, tanggal 26 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 589/PID.SUS/2024/PT MDN, tanggal 25 Maret 2024 untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 1087/Pid.Sus/2023/PN Rap, tanggal 6 Februari 2024;

Membaca Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan Nomor Reg. Perkara: PDM-111/Enz.2/LABUSEL/12//2023, tanggal 30 Januari 2024, sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IRHAM DANIEL SIRAIT Alias IRHAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menguasai narkotika golongan I bukan tanaman” melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kedua penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun serta denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subs. Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditaha
4. Menyatakan barang bukti berupa :

*Halaman 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 589/PID.SUS/2024/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah plastik transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 0,26 (nol koma dua enam) gram netto;
- 3 (tiga) buah plastik klip kosong;
- 2 (dua) buah pipet berbentuk sekop;
- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 ,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor:1087/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 6 Februari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Irham Daniel Sirait alias Irham** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,26 (nol koma dua enam) gram netto;
  - 3 (tiga) buah plastik klip kosong,;
  - 2 (dua) buah pipet berbentuk skop;
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam

Halaman 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 589/PID.SUS/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor : 63/Akta.Pid/2024/PN Rap Jo Nomor 1087/Pid.Sus/2023/PN Rap, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Februari 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor: 1087/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 6 Februari 2024 tersebut ;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding kepada Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantau Prapat, yang menerangkan bahwa permintaan banding yang dimintakan Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Februari 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 7 Februari 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 7 Februari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 15 Februari 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 16 Februari 2024, yang diajukan oleh Terdakwa, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 16 Februari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Februari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 15 Februari 2024 kepada Terdakwa diberi kesempatan untuk mempelajari berkas di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, agar dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Relas pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

*Halaman 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 589/PID.SUS/2024/PT MDN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 21 Februari 2024 kepada Penuntut Umum diberi kesempatan untuk mempelajari berkas di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, agar dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Relaas pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 7 Februari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat dalam hal penjatuhan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair Pidana penjara 3 (tiga) bulan, **karena tidak memenuhi rasa keadilan ditengah masyarakat dan belum membuat efek jera terhadap terdakwa.**
2. Bahwa kami selaku Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa tujuan pemidanaan adalah :
  - a. Untuk memberi hukuman (sanksi) yang setimpal dengan perbuatannya kepada pelaku sehingga diharapkan pelaku menjadi jera atau takut untuk mengulangi lagi perbuatannya.
  - b. Sebagai sarana pembinaan bagi pelaku sehingga pelaku menyadari bahwa perbuatannya salah.
  - c. Untuk menciptakan rasa keadilan di masyarakat, sehingga rasa keadilan masyarakat yang oleh pelaku telah dilanggar dapat pulih kembali.

Halaman 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 589/PID.SUS/2024/PT MDN



- d. Sebagai alat yang memberikan rasa takut kepada orang lain sehingga merasa takut untuk berbuat seperti yang dilakukan oleh pelaku.
- e. Untuk memberikan kepastian hukum.

Atas dasar pertimbangan di atas penuntut umum berpendapat :

1. Bahwa Putusan Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat belum memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.
2. Bahwa Putusan Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat belum mencerminkan semangat pemberantasan peredaran Narkotika yang menjadi program prioritas pemerintah.

Oleh karena itu, kami Selaku Penuntut Umum memohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima Permohonan Banding kami dan menyatakan bahwa:

1. Menyatakan Terdakwa IRHAM DANIEL SIRAIT Alias IRHAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menguasai narkotika golongan I bukan tanaman” melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana adakwaan alternatif kedua penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun sertadenda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subs. Pidana penjara selama 3(tiga) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah plastik transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 0,26 (nol koma dua enam) gram netto;
  - 3 (tiga) buah plastic klip kosong;
  - 2 (dua) buah pipet berbentuk sekop;
  - 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

Halaman 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 589/PID.SUS/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

## **Dirampas untuk negara.**

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 ,- (lima ribu rupiah

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan kontra memori banding tanggal 16 Februari 2024, yang pada pokoknya sebagai sebagai berikut :

Jaksa mengajukan banding karena menurut jaksa hukuman saya terlalu rendah dan tidak memenuhi rasa keadilan.

Yang mulia hakim, sebelum saya menjawab pernyataan Jaksa tersebut, perkenankan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak Pengadilan yang telah memberikan saya keringanan hukuman dan peluang untuk saya memperbaiki diri sendiri. Yang mulia Hakim dapat saya sampaikan pada dasarnya saya adalah pengguna Narkotika akan tetapi pada saat dihari saya ditangkap sebenarnya saya disuruh beli narkotika disuruh untuk menyerahkan narkotika tersebut kepada orang lain dengan imbalan saya memperoleh sebagian untuk saya pakai sendiri akan tetapi pada saat saya akan menyerahkan ternyata orang tersebut adalah polisi. Jujur saya sempat putus asa, dan saya selama proses persidangan tidak pernah membantah apapun yang dituduhkan kepada saya. saya selalu bekerja sama. Selama persidangan saya membebani keluarga yang saya tinggalkan dimana saya sebagai tulang punggung keluarga telah menelantarkan anak-anak saya dan istri saya yang sedang sakit. Akan tetapi pengadilan telah menjawab doa saya, dengan memberikan saya kesempatan untuk berubah dan memperbaiki diri selain itu pengadilan juga memberikan saya hukuman yakni pidana penjara selama 2 Tahun dan 6 Bulan. Hukuman itu memberikan saya peluang untuk cepat keluar dari penjara sehingga saya berkesempatan untuk bisa dengan segera merawat istri saya yang sedang sakit-sakitan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada pengadilan. Saya berharap Allah SWT selalu memberikan lindungan

*Halaman 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 589/PID.SUS/2024/PT MDN*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta rezeki yang melimpah ruah kepada yang mulia. Pernyataan banding yang di ajukan jaksa menurut saya tidak lah tepat karena saya merupakan korban dalam peredaran narkotika dimana saya adalah penyalahguna narkotika dan saat di kepolisian saya tidak pernah dilakukan tes urine padahal 3 hari sebelum ditangkap saya baru saja menggunakan sabu. Yang mulia hakim, sangat banyak saya menemui orang-orang yang selalu menyakinkan saya jika hakim senantiasa membela kami orang yang tidak mampu ini, seperti contohnya teman dari saudara saya yang bernama EDY SYAHPUTRA alias EDY dalam putusan Kasasi 5407 K/PID.SUS/2023 Tanggal 24 Oktober 2023 telah mendapatkan hukuman dan keadilan dengan menjalani pidana penjara selama 2 Tahun. saya yang sempat bertemu dengan Edy melihat sendiri rasa syukur yang besar atas putusan yang dijatuhkan kepada dirinya. Edy menyakinkan saya bahwa pengadilan adalah pihak yang patut dipercaya karena memberikan rasa adil kepada kami pencari keadilan.

Oleh karena itu saya percaya yang mulia hakim akan memberikan putusan yang adil dan bermanfaat bagi saya dan keluarga saya. Saya sangat menyesali perbuatan saya dan saya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari. Atas dasar itu biarlah saya menjalani hukuman yang seringan-ringannya atau setidaknya yang mulia menjatuhkan hukuman sama dengan putusan pengadilan negeri yang sebelumnya yakni pidana penjara selama 2 Tahun dan 6 Bulan, mengingat saya sudah tua dan saya berharap dapat keluar dari penjara dengan cepat supaya saya bisa merawat istri saya dan menghabiskan sisa umur saya bersama istri saya.

Demikian surat ini saya buat sebagai pertimbangan kepada yang mulia. Saya bukan orang yang berpendidikan dan surat ini saya susun berdasarkan masukan-masukan dari bapak-bapak pegawai lapas dan teman-teman warga binaan, kiranya jika ada kata-kata yang menyinggung dan tidak berkenan saya mohon maaf, akhir kata wassalamualaikum wr. Wb.

*Halaman 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 589/PID.SUS/2024/PT MDN*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor: 1087/Pid.Sus/2023/PN Rap, tanggal 6 Februari 2024 dan telah membaca serta memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum serta kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusannya berdasarkan atas fakta-fakta yang terbukti di persidangan dimana Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan seluruh unsur dari dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi seluruhnya secara sah dan meyakinkan dan terbukti bahwa Terdakwalah pelakunya.

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat pertama didalam putusannya dengan mendasarkan pada pertimbangan bahwa oleh karena berdasarkan uraian fakta-fakta di persidangan, pada saat Terdakwa ditangkap pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,26 (nol koma dua enam) gram netto yang mana terhadap barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut beratnya relatif sedikit dan termasuk dalam kategori pemakaian 1 (satu) hari (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2009 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 juncto Lampiran I Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan/atau Tindak Pidana Prekursor Narkotika), sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri; bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127

*Halaman 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 589/PID.SUS/2024/PT MDN*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaannya, maka dengan mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Majelis Hakim tetap akan memutus sesuai Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut tetapi akan menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut sebagaimana termuat dalam amar putusan ini, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dari Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana tersebut diatas, karena sesuai dengan faktanya Terdakwa Irham Daniel Sirait Alias Irham, jikalau pun Ia juga sebagai pemakai atau pengguna Narkotika, namun tidak dapat dipungkiri dan menjadi fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi yang menjadi saksi -saksi didalam perkara ini setelah saksi J.Situmeang dan saksi Apran Praja Siregar (Petugas Polisi) menghubungi Terdakwa untuk memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dan berjanji untuk bertemu disuatu dan setelah bertemu dengan Terdakwa lalu saksi-saksi menangkap Terdakwa ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa Terdakwa bukanlah murni sebagai Pemakai atau Pengguna Narkotika, sehingga Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, tidak dapat diterapkan terhadap Terdakwa ;

*Halaman 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 589/PID.SUS/2024/PT MDN*



Menimbang bahwa oleh karena itu Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Nomor 1087/Pid.Sus/2023/PN Rap, tanggal 6 Februari 2024 demikian juga mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 1087/Pid.Sus/2023/PN Rap, tanggal 6 Februari 2024 akan dirubah sekedar mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa yang selengkapny akan disebutkan didalam Amar Putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan Terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan atau memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana ,maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan per undang-undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan tersebut ;

*Halaman 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 589/PID.SUS/2024/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 1087/Pid.Sus/2023/PN Rap, tanggal 6 Februari 2024, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut sehingga selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Irham Daniel Sirait alias Irham tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima ) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,26 (nol koma dua enam) gram netto;
  - 3 (tiga) buah plastik klip kosong,;
  - 2 (dua) buah pipet berbentuk skop;
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitamDimusnahkan;  
Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);  
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan , yang dalam tingkat Pengadilan Tinggi sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Senin tanggal 22 April 2024 oleh kami **SERLIWATY.,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **ELYTA RAS GINTING., S.H., L.L.M.** dan **ENDANG SRIASTINING WILUDJENG, S.H.** masing-masing

Halaman 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 589/PID.SUS/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **MEGAWATI SIMBOLON ,S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

**ELYTA RAS GINTING., S.H., L.L.M.**

**SERLIWATY., S.H., M.H.**

**ENDANG SRIASTINING WILUDJENG, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**MEGAWATI SIMBOLON ,S.H.**

Halaman 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 589/PID.SUS/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)